



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

MARSELUS DOU, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai, Bertempat tinggal di Kampung Godide, Distrik Kamuu Utara, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

- 1. **Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si.** ;-----
- . **Robert Korwa, S.H.** ;-----
- . **Johanis H. Maturbongs, S.H.** ;-----
- . **Ivonia Sonya Tetjuari, S.H.** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara Gustaf R. Kawer, S.H., M.Si. dan Rekan, Beralamat di Jalan Belut I Expo Waena (Belakang Gereja Bala Keselamatan), Distrik Heram, Kota Jayapura 99358, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

- 1. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**, Tempat Kedudukan Jalan Soa-Siu Dok. II, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

- . **Budi Setyanto, S.H.** ;-----
- . **Hermawati Koentariani, S.H.** ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kantor di Jalan Karang No. 8, Kelurahan Waena, Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19
Desember 2011 ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai ----- **TERGUGAT**

;

2. **OSEA PETEGE, S.E., YANUARIUS D. TIGI, SIP., YULITEN ANOUW, S.E., SILVESTER DUMAPA, S.Pt., dan AGUSTINUS TEBAI, S.Sos.,**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Bertempat Tinggal di Jalan Mandala RT./RW. 009/002, Kelurahan Kalinolo, Kecamatan Nabire ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **Paskalis Lestoin, S.H.** ;-----
- . **Jhon Richard, S.H.** ;-----
- . **A. Rahman Upara, S.H., M.H.** ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokad dan Konsultan hukum, tempat tinggal di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----
----- **PARA TERGUGAT II INTERSENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomoe: 41/Pen.Dis/2011/PTUN.JPR tertanggal 11 Oktober 2011 tentang Penetapan Lolos Dismissal Prosedur;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 41/PEN-MH/2011/PTUN.JPR, tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-PP/2011/PTUN.JPR, tanggal 12 Oktober 2011, Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-HS/2011/PTUN.JPR, tanggal 25 Oktober 2011 dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 41/PEN-HS/2012/ PTUN.JPR, tanggal 13 Januari 2012, Tentang Hari Sidang ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR, tanggal 15 Nopember 2011 tentang Meminta Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua agar datang dipersidangan dan/atau menanggapi gugatan Penggugat;-----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa surat-surat bukti dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 07 Oktober 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 07 Oktober 2011, dengan register perkara Nomor : 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Oktober 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut ;-----

OBYEK

GUGATAN :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam gugatan ini adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
FUNDAMENTUM

PETENDI :-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 30 Tahun 2010, tertanggal 30 Juni 2010 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;-----
2. Bahwa Penggugat kemudian diangkat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 35 Tahun 2010, Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua;-----
3. Bahwa sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua *in casu* PENGGUGAT telah melakukan tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai, Propinsi Papua Periode 2011-2016, antara lain: Membuat tahapan, program dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Sosialisasi Informasi Pemilukada kepada masyarakat di 10 (sepuluh) Distrik di Kabupaten Dogiyai, Membentuk Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada bulan Oktober dan kemudian dilantik pada bulan Februari 2011, Pencabutan Nomor Urut bagi 7 (tujuh) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai pada tanggal 07 Juni 2011, menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 16 Juli 2011 dan juga persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Propinsi Papua Periode 2011-2016, masing-masing : Melakukan Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Kabupaten Dogiyai yang hasilnya telah diserahkan ke KPU Propinsi Papua, melakukan pemutakhiran data pemilih di PPS dan PPD di Kabupaten Dogiyai;-----
4. Bahwa dalam tahapan Pemilukada Kabupaten Dogiyai sedang berlangsung, Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua *in casu* TERGUGAT membentuk Dewan Kehormatan yang tujuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan kinerja dan Pelanggaran seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----

5. Bahwa pembentukan Dewan Kehormatan atas diri PENGGUGAT berdasarkan pada alasan Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hal ini sesuai dengan apa yang tertuang pada Surat Keputusan TERGUGAT (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua), SK Nomor 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (PENGGUGAT) bersama 4 (empat) anggota lainnya;-----

6. Bahwa Pasal 29 ayat (1), menyatakan "Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena " :-----

a. Meninggal

Dunia;-----

b. Mengundurkan

diri;

atau-----

c.

Diberhentikan.-----

Serta ayat (2) menyatakan, "Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :-----

a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota;-----

b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;-----

c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan atau berhalangan;-----

d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----

e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu;-----

f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau-----

g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT (Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua) membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Kehormatan langsung menggelar sidang kode etik untuk PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Kabupaten Dogiyai lainnya atas nama Sesilius Dimi, SE., Yohana Magai, A.Md, Marthen Douw, S.Pak, MA., Yulius Makai, A.Md, tertanggal 08 Juni 2011;-----

8. Bahwa kinerja dan pelanggaran PENGGUGAT bersama Ketua KPU dan 3 (tiga) anggota KPU Kabupaten Dogiyai sebagaimana dimaksud dalam point 4 yang dipersoalkan oleh Dewan Kehormatan sepanjang pemeriksaan menyangkut: a). Perubahan Jadwal yang tidak sesuai mekanisme b). Dugaan Penggunaan Dana Pemilukada sebesar Rp. 4.537.761.000,- (Empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh TERGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU kabupaten Dogiyai;-----

9. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Kabupaten Dogiyai menganggap telah selesai dan tidak ada permasalahan lagi, karena telah dijawab atau dijelaskan dalam Pembelaan PENGGUGAT pada sidang kode etik tanggal 10 Juni 2011, yakni :

a) Persoalan perubahan pertama jadwal Pemilukada Kab.Dogiyai dari tanggal 10 Februari 2011 ke tanggal 21 Juni 2011 karena terjadi kekosongan Penjabat Bupati Dogiyai dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslukada) Kabupaten Dogiyai yang belum terbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berbuntut dana Pemilukada kabupaten Dogiyai tidak dapat dicairkan yang kemudian berdampak pada terhambatnya proses Pemilukada; Perubahan Kedua Jadwal dari tanggal 21 Juni 2011 ke tanggal 16 Juli 2011 disebabkan adanya kerusuhan massa di Monemani pada tanggal 13 April 2011 yang berdampak pada terhambatnya verifikasi dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai. Proses perubahan jadwal pertama tidak sesuai mekanisme disebabkan oleh karena belum adanya sosialisasi, bimbingan/petunjuk dari TERGUGAT (Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua) sedangkan perubahan kedua telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (1), ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2);-----

b) Persoalan dugaan Penggunaan Dana Pemilukada sebesar Rp. 4.537.761.000 (Empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) oleh PENGGUGAT bersama 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Dogiyai telah dijelaskan dalam sidang kode etik bahwa dana tersebut dicairkan dan digunakan sebelum KPU Dogiyai terbentuk, jadi pertanggungjawaban pelanggarannya tidak dapat diberikan/dibebankan kepada PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Dogiyai lainnya;-----

10.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2011, TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan kepada PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Dogiyai, Nomor: 24 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang memberhentikan PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Kabupaten Dogiyai tersebut (Obyek sengketa);-----

11.

Bahwa dengan demikian obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, individual dan final;-----

12.

Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam point 10 (Obyek Sengketa), diterima PENGGUGAT pada tanggal 16 Juli 2011, sehingga dengan demikian perkara ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua);-----

13. Bahwa tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana point 10 (Obyek Sengketa) dengan dasar sebagaimana point 6 merupakan tindakan sewenang-wenang oleh karena tidak menjelaskan pelanggaran apa yang dilakukan oleh PENGGUGAT;-----

14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang membentuk Dewan Kehormatan untuk menyatakan pihak PENGGUGAT telah melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf a, b dan c ayat (2) huruf a, b, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum justru menyalahi prosedur, karena TERGUGAT tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi namun langsung membentuk Dewan Kehormatan sebagaimana point 7, oleh karena dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (4) dan (5) yang menyatakan:-----

(4) Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu atau Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Komisi Pemilihan Umum mengadakan verifikasi dan/atau klarifikasi;-----

(5) Hasil verifikasi dan atau klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), digunakan sebagai dasar oleh Komisi Pemilihan Umum untuk mmebentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc, serta berlaku ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 peraturan ini;

15.-----

Bahwa disamping itu Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh TERGUGAT tidak pula melakukan tindakan penyelidikan dan/atau verifikasi atas pengaduan masyarakat terhadap PENGGUGAT namun

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menggelar pemeriksaan dengan memanggil PENGGUGAT sebagaimana point 7, padahal pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2008, Pasal 16 ayat (6) huruf a menyatakan : Tugas Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi adalah : melakukan penyelidikan dan/atau verifikasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, karena :-----

-) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
-) Melanggar sumaph/janji jabatan dan/atau kode etik penyelenggaraan pemilu;-----
-) dst...;-----

16.-----

Bahwa disamping hal tersebut diatas dalam prosesnya Dewan Kehormatan tidak menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 berkaitan dengan identitas yang jelas dari Pelapor dan Pasal 18 (1) serta Pasal 19 ayat (3) dan (4) dalam hal melakukan penelitian bukti-bukti hasil pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Kesalahan ini dikarenakan Dewan Kehormatan tidak jeli melihat laporan masyarakat khususnya identitas pelapor, yang mana pelapor sebenarnya merupakan orang-orang yang sesungguhnya/sepatutnya bertanggung jawab terhadap penggunaan KPU Dogiyai sebesar Rp. 4.537.761.000,- (Empat miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang tidak jelas pertanggungjawabannya, padahal hal ini merupakan syarat penting dalam laporan/pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum;-----

Bahwa TERGUGAT juga sebelum mengeluarkan obyek sengketa mengeluarkan objek sengketa tidak menerbitkan keputusan pemberhentian sementara kepada PENGGUGAT, namun langsung mengeluarkan objek sengketa, hal ini bertentangan dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan PEMILU, Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi: “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Propinsi Papua atau KPU Kabupaten/Kota sampai diterbitkannya keputusan pemberhentian";-----

. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi terlebih dahulu dan demikian pula dengan Dewan Kehormatan tidak melakukan verifikasi dan, klarifikasi serta menyelidiki atas pengaduan masyarakat maka hal tersebut telah melanggar ASAS PROFESIONALITAS;-----

. Bahwa oleh karena tindakan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh TERGUGAT tidak melakukan penelitian serta tidak secara jeli melihat laporan masyarakat khususnya identitas pelapor oleh karena identitas pelapor merupakan syarat penting bagi pengaduan ke Komisi Pemilihan Umum mak, hal tersebut melanggar ASAS KECERMATAN;-----

20.-----

Bahwa disamping kesalahan sebagaimana point 14, 15 dan 16 TERGUGAT yang mempersoalkan kebijakan yang dianggap salah sehingga PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Dogiyai lainnya dinyatakan melanggar sumpah jabatan, namun ironisnya TERGUGAT malah melantik anggota KPU Dogiyai yang telah sangat jelas tidak berkualitas untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Dogiyai, antara lain: **OSEA PETEGE, SE.**, Ketua KPU Kabupaten Dogiyai saat ini kondisi badannya cacat dan masih menjadi Pengurus Partai di Kabupaten Dogiyai dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislative di Kabupaten Dogiyai Tahun 2009; **YANUARIS D. TIGI, S.IP.**, selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai, pernah ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI pada Pemilu 2009 dari Partai PPI mewakili Papua, tim sukses Calon Bupati saat ini di Kabupaten Dogiyai dari Nomor Urut 06 yaitu Thomas Tigi (Calon Bupati) dan Harman Auwe (Calon Wakil Bupati); **YULITEN ANOUW, SE.**, selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai, saat ini adalah CPNS di Kabupaten Dogiyai yang sedang menunggu SK PNS dan juga masih berumur 28 Tahun; **SILVERTER DUMAPA, S.Pt.**, selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai saat ini adalah CPNS Kabupaten Dogiyai sedang menunggu SK PNS dan usia belum memenuhi syarat sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU; **AGUSTINUS TEBAI, S.Sos.**, selaku anggota KPU Kabupaten Dogiyai saat menjadi anggota KPU masih di bawah umur dengan demikian tindakan TERGUGAT sangat jelas mengganggu kepentingan umum dalam hal ini terganggunya proses Pemilukada di Kabupaten Dogiyai;-----

21.-----

Bahwa oleh karena tindakan yang demikian sebagaimana point 17 dan 18 menunjukkan jika TERGUGAT tidak professional dalam membentuk dan mengadakan proses persidangan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sehingga out put yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT dan Dewan Kehormatan sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT. Demikian pula tindakan pihak TERGUGAT sebagaimana point 16 hal ini telah menyalahi ASAS PROFESIONALITAS;-----

22.-----

Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana point 10 yang menerbitkan Surat Keputusan untuk memberhentikan PENGGUGAT bersama 4 (empat) anggota KPU Dogiyai, Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai dinyatakan Batal atau Tidak Sah dan harus dicabut;-----

23.-----

Bahwa dengana adanya Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, yang memberhentikan PENGGUGAT sudah tidak lagi menerima haknya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, yakni kerugian materii berupa Tunjangan Kehormatan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);-----

24.-----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang memberhentikan PENGGUGAT dinyatakan Batal atau Tidak Sah, maka wajar dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk merehabilitasi nama baik

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan memberikan hak-hak PENGGUGAT sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----

- . Bahwa dikeluarkan obyek sengketa ini jelas-jelas merugikan kepentingan PENGGUGAT juga akan mengakibatkan adanya kerugian Negara yang lebih besar, oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengeluarkan penetapan penundaan/ penangguhan terhadap pelaksanaan obyek sengketa sampai ada putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjd) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua);

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-

DALAM PENUNDAAN/PENANGGUHAN :-----

Menyatakan memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkan pemberlakuan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor : 24 Tahun 2011, tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjd);----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengaktifkan kembali PENGGUGAT sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai serta merehabilitasi nama baik PENGGUGAT di lingkungan Komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Provinsi Papua serta Komisi Pemilihan Umum

Pusat;-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi akibat dari penerbitan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perhari bila lalai menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Pengadilan telah memanggil Tergugat sebanyak 4 (empat) kali dengan Surat Panggilan Pengadilan Nomor: 573/2011/PTUN.JPR, tertanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 596/G/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Nomor : 605/G/2011/PTUN.JPR tanggal 25 Oktober 2011 dan Nomor: 639/G/2011/PTUN.JPR tanggal 08 Nopember 2011 berturut-turut untuk diminta penjelasannya berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dan menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, namun Tergugat tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah memanggil Tergugat melalui atasannya yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat di Jakarta dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 41/PEN.HKM/2011/PTUN.JPR Tanggal 15 Nopember 2011, dan kemudian Tergugat melalui Kuasanya telah hadir di Persidangan dan mengajukan Jawaban tertanggal 20 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

A. **DALAM EKSEPSI** :-----

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara tetapi hanyalah sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (vide Pasal 1 ayat 6 dan 7, UU No. 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum) dan Ketua serta Anggota KPU Provinsi Papua tidak termasuk sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi hanyalah sebagai Komisioner yang memiliki tugas

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dan terbatas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pengambilan Keputusannya dilakukan secara kolektif dan bukan oleh perorangan (Ketua KPU saja) dan masing-masing anggota KPU memiliki hak suara yang sama (vide Pasal 6 ayat 2,3,4);-----

Dengan demikian Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tertanggal 24 Juli 2004, tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kama mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

Bahwa secara tegas Tergugat menolak gugatan Penggugat dan seluruh dalil-dalilnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan, terkecuali jika secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.-----

1. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap seluruh gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 terkait dengan surat penetapan pengangkatan Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan pelaksanaan tugas;-----

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak perlu Tergugat tanggapi, karena SK dimaksud benar Tergugat telah buat dan diberikan kepada Penggugat dan Pelaksanaan tugas KPU memang sudah seharusnya dijalankan sesuai dengan kewajibannya;-----

2. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 3 s.d 9, terkait dengan dalil Penggugat tentang Pembentukan Dewan Kehormatan, Persidangan Dewan Kehormatan, dan hal-hal yang dipersoalkan dalam persidangan Dewan Kehormatan;-----

Bahwa Tergugat membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua karena adanya Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 247/Bawaslu/V/2011, tanggal 9 Mei 2011, Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai dan adanya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Dogiyai Nomor: 18/DPRD/2011, tanggal 19 Mei 2011, Perihal: Mohon diberitahukan kepada Ketua dan Anggota KPUD Dogiyai untuk menunda Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2011, serta adanya surat Bupati Dogiyai Nomor: 900/41/SET/2011, tanggal 8 Februari 2011, Perihal Dana pemilukada Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2011, demikian juga adanya laporan dari masyarakat melalui surat tanggal 8 Juni 2011, Perihal Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Segera Mengambil Keputusan Tegas (PAW) Anggota KPU Kabupaten Dogiyai sesuai Peraturan Perundang-undangan;-----

Dengan demikian Tergugat membentuk Dewan Kehormatan bukanlah sekehendak Tergugat tetapi hal ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu, DPRD, Pemda dan Masyarakat. Karena adanya pengaduan dimaksud maka sesuai ketentuan undang-undang Tergugat harus membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa apakah rekomendasi Bawaslu dan Pengaduan Masyarakat benar atau tidak. Dan berdasarkan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua melalui rekomendasinya tanggal 25 Juni 2011, bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan diminta untuk dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dan berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan tersebut maka selanjutnya Tergugat melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Surat Pemberhentian Antar Waktu (PAW) untuk Penggugat dan Anggota KPU lainnya pada tanggal 15 Juli 2011. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa adalah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2007);-----

3. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11, terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan tenggang waktu pengajuan gugatan dan persyaratan pengajuan gugatan;-----

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Penggugat dimaksud Tergugat secara prinsip menolaknya dan tidak perlu Tanggapi, karena jika dihitung secara cermat putusan melampaui waktu. Disamping itu hal inibukan merupakan substansi dari permasalahan yang dipersoalkan oleh Penggugat;-----

- 4. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 12 dan 20 terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan melakukan perbuatan sewenang-wenang dan Dewan Kehormatan tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang;-----

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud adalah keliru dan tidak benar, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam poin terdahulu Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 22 Tahun 2007) yang didasarkan pada rekomendasi Bawaslu, pengaduan DPRD, rekomendasi dan pengaduan tersebut Tergugat membentuk Dewan Kehormatan, dan Dewan Kehormatan selanjutnya melakukan sidang sesuai ketentuan yang ada dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk dijadikan dasar penerbitan Surat Keputusan (Obyek Gugatan) yang dilakukan melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Papua;-----

Bahwa Tergugat maupun Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua sebelum membentuk Dewan Kehormatan dan Sebelum menyidangkan telah melakukan verifikasi baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilapangan dan verifikasi tersebut dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pihak Penggugat sebagai pihak yang dilaporkan. Dan dari perimbangan hasil verifikasi inilah disimpulkan bahwa ternyata rekomendasi Bawaslu dan pengaduan dari masyarakat layak untuk diteruskan ke Dewan Kehormatan dan untuk itu Tergugat membentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua untuk memeriksa rekomendasi dan pengaduan dimaksud;-----

Terkait mengapa Tergugat tidak memberhentikan sementara Penggugat, hal ini setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua bahwa rekomendasi dimaksud tidak merekomendasikan untuk pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sedangkan ketentuan Pasal 111 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KPU Provinsi wajib menjalankan rekomendasi dari Dewan Kehormatan;-----

Dengan demikian tidak ada ketentuan hukum apapun yang dilanggar yang dilakukan oleh Tergugat ataupun oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, dan juga tidak ada asas pemerintahan yang baik yang dilanggar;-----

5. Jawaban dan tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada angka 21 s.d 24 terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek gugatan batal, tidak sah dan harus dicabut, penggantian kerugian, rehabilitasi, dan penetapan penundaan;----

- Terkait dengan gugatan batal dan tidak sah, mengingat Tergugat dan Dewan Kehormatan telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan secara benar dan konsisten, maka tidak selayaknya Surat Keputusan Tergugat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, apalagi dicabut;-----
- Terkait dengan penggantian ganti rugi dan rehabilitasi, mengingat Tergugat dan Dewan Kehormatan telah melaksanakan sesuai ketentuan hukum dan terbukti bahwa Penggugat melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, maka penggantian kerugian dan rehabilitasi tidak diperlukan;-----
- Terkait dengan Penundaan yang diminta oleh Penggugat maka mengingat tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dilaksanakan, maka permohonan penundaan penggugat ini harus ditolak dan/atau dibatalkan;-----

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas dalam jawaban dan tanggapan Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Hakim Pemeriksa perkara Tata Usaha Negara Nomor: 41/G.TUN/2011/P.TUN.JPR untuk :-----

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan dinyatakan gugur demi hukum;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu OSEA PETEGE, S.E. Dkk, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mandala, RT/RW 009/002, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Provinsi Papua dan para pihak ketiga tersebut melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan Nomor : 18/KA-JR/XII/2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tercatat Register Nomor: 41.INT/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 20 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut, secara lisan di Persidangan pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Januari 2012, dengan mendudukkan OSEA PETEGE, S.E. Dkk, sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu* ;-

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Januari 2012, yang isinya sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat secara melawan hukum telah menuduh Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang tidak berkualitas sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dogiyai yang dilantik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (vide dalil gugatan yang terkait dengan kepentingan Tergugat II Intervensi);-----
2. Bahwa pengangkatan dan pelantikan Tergugat II Intervensi selaku anggota Komisi Pemilihan Umum dilakukan sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum melalui tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penyelenggaraan pemilihan umum Nomor: 22 Tahun 2007 yang secara tegas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji intelektual dan kompetensi Tergugat II Intervensi sebagai calon anggota KPU kabupaten Dogiyai dan atas dasar seleksi dimaksud, yang antara lain ;-----

1. Pembentukan Tim Seleksi;-----
 2. Pembukaan pendaftaran bagi Calon Anggota KPU;-----
 3. Seleksi Administrasi;-----
 4. Tes tertulis (memilih 20 besar);-----
 5. Psikotes dan wawancara (memilih 10 besar);-----
 6. Penentuan 10 (sepuluh) besar melalui pleno tim seleksi;-----
 7. Vit and Propertest (penentuan 5 besar untuk dilantik);-----
 8. 5 (lima) besar lainnya In Casu Para Tergugat II Intervensi jadi Waiting List/daftar tunggu.-----
 3. Eksistensi Tergugat II Intervensi diterima dan dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai antar waktu;-----
 4. Bahwa in casu selayaknya Penggugat tidak mempunyai kompetensi dan kualitas dalam menilai kemampuan dan kualitas Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai, penilaian ini membuktikan gugatan Penggugat asal-asalan dan tidak memahami maksud dari gugatan sengketa TUN;-----
-

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Penggugat menuduh Tergugat II Intervensi tidak memenuhi syarat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dogiyai maka berdasarkan aturan yang berlaku, yakni dari pembentukan Tim Seleksi, tahapan seleksi sampai dengan Fit And Proper Test yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dari KPU Propinsi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pasal 22 s/d Pasal 28 Tuduhan Penggugat termasuk dalam ranah pengaduan anggota masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berdasarkan peraturan yang berlaku tidak mempunyai kapasitas dalam memeriksa tuduhan Penggugat;-----
6. Bahwa dalil tuduhan Penggugat terhadap pemenuhan persyaratan anggota KPU Kabupaten Dogiyai didasarkan pada asumsi belaka tanpa disertai bukti, untuk hal tersebut Tergugat II Intervensi minta untuk Penggugat membuktikan dalilnya dihadapan persidangan ini;-----
7. Bahwa dalil-dalil tuduhan Penggugat ini telah terbukti secara hukum tidak benar, dan berdasarkan aturan hal ini terbukti dengan telah diabaikan oleh Tergugat I sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengangkat dan melantik Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai antar waktu;-----
8. Bahwa bukti dalil Tergugat II Intervensi sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang SAH dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU kabupaten Dogiyai periode 2008-2013;-----

9. Bahwa secara hukum Penggugat telah diberhentikan sebagai penyelenggara Pemilu kabupaten Dogiyai karena tidak lagi memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a,b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan c serta ayat (2) huruf a,b,c,d,e,f, dan g UU No. 22 Tahun 2007;-----

10. Bahwa mekenisme pemberhentian Penggugat sebagai anggota KPU Kabupaten Dogiyai Tahun 2008-2013 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan maupun Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan tatacara pemberhentian anggota KPU kabupaten, dan selanjutnya amanat peraturan untuk mencari penggantinya diangkatlah personal dalam daftar tunggu yang memenuhi syarat sebagai anggota KPU Kabupaten antar waktu;-

11. Bahwa dalil penggugat tidak dapat membantah letak keasalahan Tergugat I dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dianggap salah dan/atau telah tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, jadi salah satu dasar pemberhentian adalah terbukti kinerja Penggugat yang dipersiapkan oleh Dewan Kehormatan, tidak dapat dibantah dalam gugatan perkara a quo;-

12. Bahwa tidak ada alasan yang urgen atau mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan untuk menunda pemberlakuan Keputusan objek sengketa. Sebab, dana pemilukada yang telah terpakai cukup besar namun pelaksanaan pemilukada belum selesai, disatu sisi penyelenggaraan pemilukada telah berjalan sesuai dengan tahapan yang sisa sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II Intervensi selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang sah;-----

13. Bahwa tidak terdapat cuup alasan hukum yang kuat sesuai Pasal 67 ayat 67 (4) UU No. 5 Tahun 1986 dan diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 agar objek sengketa harus ditunda justru sebaliknya sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b demi kepentingan umum objek sengketa harus dilaksanakan.-----

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, kami mohon kepada majelis Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memuuskan:-----

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG

PERMOHONAN

PENUNDAAN/

PENANGGUHAN:-----

Menolak dengan tegas Permohonan Penundaan/Penangguhan Objek Sengketa karena tidak didasarkan landasan hukum yang tegas dan jelas;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;-----
2. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik di Persidangan tanggal 31 Januari 2012, dan atas Replik tersebut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi menanggapi dengan Duplik yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 7 Februari 2012 dan 14 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan tetap bertahan pada dalil jawabannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;-----

- | | | |
|----|------|---|
| 1. | P- : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor: 24 Tahun 2011, tertanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Obyek Sengketa), (copy dari copy);----- |
|----|------|---|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor: 30 Tahun 2010, tertanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor: 35 Tahun 2010, tertanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 01 Tahun 2010, tertanggal 31 Agustus 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	P- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 01 Tahun 2011, tertanggal 03 Januari 2011 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Se Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
6.	P-6 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 02 Tahun 2011, tertanggal 03 Januari 2011 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	P-7 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 05 Tahun 2011, tertanggal 11 Pebruari 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2010 , (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	P-8 :	Berita Acara Nomor: 87 Tahun 2011, tertanggal 03 Juni 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam Rangka Penyelenggaraan

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	P-9 :	Berita Acara Nomor: 92 Tahun 2011, tertanggal 07 Juni 2011 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	P-10 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 89 Tahun 2011, tertanggal 03 Juni 2011 Tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Dogiyai Nomor: 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Dogiyai Tahun 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11.	P-11 :	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 102/Bawaslu/II 2011, tertanggal 22 Februari 2011, kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Perihal: Permohonan Penjelasan Pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Dogiyai, (copy dari copy);-----
12.	P-2 :	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, Nomor: 26/KPU-DG//IV/2011, tertanggal 04 April 2011, kepada Ketua KPU Provinsi Papua, Perihal: Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13.	P-3 :	Surat Pembelaan Diri Atas Dugaan Pelanggaran, tertanggal 10 Juni 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	P-4 :	Surat Tim Pembela Demokrasi Kebenaran, Keadilan dan Kejujuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2011, Nomor 001/TPDP-KD/VII-2011, tertanggal 18 Juli 2011 Tentang Permohonan atas pelantikan anggota KPUD Kabupaten Dogiyai, (copy dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		copy);-----
15.	P-5 :	Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat Kabupaten Dogiyai, tertanggal 18 Juli 2011, (copy dari copy);-----
16.	P-6 :	Surat Pernyataan Sikap PPD dan PPS Sekabupaten Dogiyai, (copy dari copy);-----
17.	P-7 :	Surat LSM Pijar Keadilan Kabupaten Nabire, Nomor: 06/DPD-PK/B/07/2011, Perihal Pertimbangan Hukum atas Keputusan KPUD Provinsi Papua untuk melantik anggota KPUD Kabupaten Dogiyai dan mensikapi kemungkinan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dogiyai Pasca Pelantikan KPUD Baru, (copy dari copy);-----
18.	P-8 :	Rekomendasi Bawaslu Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, inti rekomendasi untuk menggantikan anggota KPU Kabupaten Dogiyai atas nama Osea Petegeddk, tertanggal 30 September 2011, (copy dari copy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi : TOMAS
MAGAI ;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Cinta Kasih Damai;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diangkat sebagai Anggota KPU kabupaten Dogiyai tanggal 30 Juni 2010;-----
- Bahwa saksi tahu tahapan pemilukada di Kabupaten Dogiyai yang pernah dilakukan oleh Penggugat Sosialisasi, Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangan kemudian di PAW;-----

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat di PAW menjadi Anggota KPU Kabupaten Dogiyai setelah adanya pelantikan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru tanggal 15 Juni 2010;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di panggil Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua ;-----
- Bahwa saksi tahu Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru ada pelanggaran yaitu adanya 3 orang anggota yang terlibat partai Politik dan 1 orang dibawah umur ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua turun ke Dogiyai melakukan klarifikasi atau inpestigasi;-----
- Bahwa tidak ada dari masyarakat yang melaporkan ke Panwas Kabupaten Dogiyai terkait yang dilakukan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Osea Petege Dkk di PAW kembali oleh KPU Provinsi Papua;-----
- Bahwa yang menyelenggarakan Pemilukada di kabupaten Dogiyai adalah Anggota KPU Kabupaten Dogiyai pimpinan Osea Petege Dkk ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat di Periksa dan melihat hasilnya dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua ;-----
- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat dimana Penggugat pernah diperiksa oleh Polres Nabire dan Polda Papua;-----

2. Saksi : YOSIA TATOGO,
S.IP :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Dogiyai pada Tahun 2010

- Bahwa saksi tahu saksi tahu tahapan-tahapan yang pernah dilakukan oleh Penggugat dalam Pemilukada di Kab. Dogiyai yaitu Sosialisasi, Pembentukan PPD dan KPTS serta Penetapan 7 Pasangan kemudian di PAW ;-----

- Bahwa saksi tahu nama-nama ke 7 pasangan yang telah mendaftar tersebut yaitu Calon Bupati 5 dari Partai dan 2 dari Indefenden, dari Partai yaitu: Tomas Pegei, Antonius, Natalis Pegei, Alusius Louw dan Yeremias Pekage serta dari Indefenden yaitu Demianus Pegei dan Yantebai ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat diperiksa oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi turun ke Kabupaten Dogiyai;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru yaitu adanya 3 orang anggota yang terlibat partai Politik dan 1 orang dibawah umur ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh Tim Cinta Peduli Damai setelah adanya pelanggaran dari Anggota KPU kab. Dogiyai yang baru adalah melapor ke Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Pusat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan-laporan dari masyarakat terkait penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

- Bahwa saksi tahu ada SK PAW untuk Osea Petege Dkk dengan SK Nomor: 32 Tahun 2011;-----

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat dan sempat baca SK PAW untuk Osea Petege dan kawan-kawan ;-----
- Bahwa Pemilukada di Kabupaten Dogiyai sudah dilaksanakan dan ada penolakan hasil dari Pemilukada tersebut yang disampaikan kepada Tim Peduli Cinta Damai;-----
- Bahwa saksi pernah dengar pada bulan Nopember 2011 ada pertemuan antara Legislatif, eksekutif dan KPU Kabupaten Dogiyai tentang penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai ;-----
- Bahwa yang melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai adalah Anggota KPU pimpinan Osea Petege Dkk ;-----

3. Saksi : KRISTIANUS
 AGAPA :-----

- Bahwa Tahapan yang pernah dilakukan Penggugat adalah Sosialisasi, Pembentukan PPD dan KPTS, Pemuktahiran data, Pendaftaran dan Penarikan serta Penetapan Nomor Urut ;-----
- Bahwa Setelah Penetapan Nomor Urut Penggugat langsung di PAW, lalu kami tanyakan ke KPU Provinsi kenapa di PAW katanya ada melakukan pelanggaran Kode etik. Kemudian diangkat Anggota KPU yang baru lalu di PAW kembali dengan SK No. 32 Tahun 2011;-----
- Bahwa Anggota KPU Kabupaten Dogiyai yang baru di PAW juga karena Osea Petege adalah Ketua Partai PKD, Agustinus Tebai Caleg DPR RI, Yunuarius D. Tigi dari Partai dan Yuliten Anouw dibawah Umur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dibentuk oleh KPU Provinsi Papua dan Anggota KPU Provinsi Papua yang turun ke Kabupaten Dogiyai untuk melakukan klarifikasi atau inpestigasi ke KPU Kabupaten Dogiyai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi kenal dengan Ambrosius

Petege ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Para Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1.

	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 30 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T- :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 24 Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	T- :	Berita Acara Nomor: 32/BA/KPU-PAPUA/2011 tanggal 15 Juli 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T- :	Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2008-2013 tanggal 25 Juni 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T- :	Surat BAWASLU RI Nomor: 247/Bawaslu/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 perihal Rekomendasi Pembentukan DK KPU Provinsi Papua untuk memeriksa Anggota KPU Kab. Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T- :	Surat PANWASLU-KADA Kab. Dogiyai tanggal 14 Februari 2011 No. 03/Panwaskada-Dgy/I/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	T- :	Surat KPU Prov. Papua Nomor: 175/P/SET-KPU/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 perihal Permohonan Memberikan Keterangan, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kab. Dogiyai, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	T- :	Surat Bupati Dogiyai Nomor: 900/41/SET/2011 tanggal 8 Februari 2011 perihal Dana Pemilukada Kab. Dogiyai Tahun Anggaran 2011, yang ditujukan kepada Gubernur Prov. Papua, (copy dari copy);-----
9.	T- :	Surat DPRD Kab. Dogiyai Nomor: 17/DPRD/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, (copy dari copy);-----
10.	T-0 :	Surat DPRD Kab.Dogiyai Nomor: 18/DPRD/V/2011 tanggal 19 Mei 2011, (copy dari copy);-----
11.	T-:	Materi Jumpa Pers yang digelar Aktivis Pro Demokrasi Papua dan Lampiran Kliping Koran, (copy dari copy);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-11 yang mana surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, kemudian diperlihatkan kepada kuasa Penggugat, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut ;

1.	T.II Intv- :	Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua DPK PDK Dogiyai tertanggal 14 Oktober 2008 No. 15/DPKDK/ DOGIYAI/ 2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	T.II Intv-2 :	Surat Pembatalan sebagai Caleg tertanggal 30 Oktober 2008 No. 271/127/KPU/2008, (fotokopi

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sesuai dengan aslinya);-----
3.	T.II Intv-3	: Surat Rekomendasi untuk Pencabutan SK DPN PDK Nomor PDK/SK/PP-SJ/032/VII/2008 tertanggal 5 Desember 2008 Nomor: SK/251/DPPDPK-PAPUA/XII/2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	T.II Intv-4	: Surat Keputusan Pembatalan SK Nomor PDK/SK/PP-SJ/032/VII/ 2008 Partai Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Mawa Bakti 2008-2010 tertanggal 15 Desember 2008 No. PDK/SK/PP-SJ/17 A/XII/2008, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T.II Intv-5	: Surat Keterangan Tidak lagi sebagai Pengurus Sekaligus Anggota Partai Demokrasi Kebangsaan dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir tertanggal 10 Maret 2010 No. PDK/B/PP-SJ/009A/III/ 2010, (copy dari copy);-----
6.	T.II Intv-6	: Surat Penegasan tertanggal 4 Nopember 2011 No. PDK/A/PP-SJ/03/IX/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	T.II Intv-7	: Surat Keterangan Telah Bukan Menjadi Anggota dan atau Pengurus Partai Pemuda Indonesia An. Yanuaris D. Tigi tertanggal 18 Agustus 2009 No. 006/DPP-PPI/VIII/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	T.II Intv-8	: Surat Tanda Tamat Belajar SMU An. Yuliten Anouw tertanggal 14 Juni 2002, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
9.	T.II Intv-9	: Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) MAH-EISA Manokwari An. Yiliten Aouw, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10.	T.II Intv-10	: Surat Keterangan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua tentang Status Agustinus Tebai S.Sos tertanggal 25 Nopember 2011 Nomor: 234/DPD-PD/XI/2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		aslinya);-----
11.	T.II Intv-11 :	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 02/PHPU.D.X/2012, Nomor: 03/PHPU.D.X/2012, Nomor: 04/PHPU.D.X/2012 tanggal 17 Februari 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi di Persidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 12 Maret 2012, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 12 Maret 2012 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan secara lisan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan yang telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Bukti P-1 = Bukti T-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Profesionalitas dan Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan *a quo*, Pengugat juga meminta agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Ketua KPU Kabupaten Dogiyai dengan merehabilitasi nama baik Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) serta menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari bila lalai dalam melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara ;-----
2. Objek sengketa tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah Eksepsi Lain-lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Angka (1) yang menyatakan Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan yang menjadi pihak Tergugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya ;-----

Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ; artinya kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan yang bersifat eksekutif terutama yang masuk dalam pengertian kegiatan legislatif dan yudikatif tidak masuk di dalam pengertian urusan pemerintahan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka (8) *a quo* urusan pemerintahan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum (*Regeling*) ;-----

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang wewenang dan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka urusan yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang bukan merupakan urusan legislatif maupun yudikatif, selain itu kewenangan Komisi Pemilihan Umum adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang masuk dalam ranah hukum publik dan urusannya merupakan kegiatan administratif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua *in casu* Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, oleh karenanya Eksepsi Tergugat Angka (1) yang menyatakan Tergugat bukanlah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Angka (2) yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang sebagaimana pertimbangan dalam Eksepsi Angka (1) di atas adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi sifat *konkret* yaitu mengenai Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, *individual* yaitu ditujukan kepada 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang diberhentikan termasuk Penggugat dan terhadap 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai yang baru untuk menggantikan 5 (lima) Anggota yang lama, dan *final* yaitu keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta telah *menimbulkan akibat hukum* yaitu khususnya bagi Penggugat keputusan tersebut telah memberhentikan Penggugat dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai ;-----

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in casu* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, apabila :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.-----

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak termasuk pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disebut dalam Pasal 2 *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (Bukti P-1 = Bukti T-2) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat Angka (2) yang menyatakan objek sengketa tidak termasuk dan/atau bukan merupakan Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, namun sebelum mempertimbangkan sengketa *in casu* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :-----

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas khususnya terhadap kalimat “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara” menunjukkan bahwa kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan dasar bagi orang atau badan hukum perdata untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah ;-

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Asas Kemanfaatan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis Hakim menyusun rangkaian peristiwa hukum berkaitan dengan sengketa *in casu* sebagai berikut :-----

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 30 Tahun 2010 Tanggal 25 Juli 2011 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai (vide Bukti P-2 = Bukti T-1) ;-----
- Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Nomor : 247/Bawaslu/V/2011 Tanggal 9 Mei 2011 Perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memeriksa Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (vide Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua telah memeriksa Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai yang hasil dan rekomendasinya telah diserahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (vide Bukti T-9) ;-----
- Bahwa kemudian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua *in casu* Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (objek sengketa) (vide Bukti P-1 = Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat hubungan *causalitas* antara Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *in casu*, oleh karenanya Penggugat telah mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa, sehingga secara yuridis dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) *a quo* untuk setiap proses Persidangan harus ada kepentingan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutinya, proses Persidangan yang tidak ada tujuannya tidak diperbolehkan, demikian pula dapat pula terjadi kepentingan berproses itu hapus selagi proses Persidangan sedang berjalan dengan dibatalkan/dicabutnya objek sengketa oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkannya, karena apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan sudah tidak berarti lagi dengan telah dicabut atau dibatalkannya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang terjadi selama proses Persidangan ditemukan fakta hukum bahwa setelah terbitnya objek sengketa, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai *in casu* Pemberhentian terhadap Para Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum ini juga telah diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat dalam Repliknya terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi (Replik angka 2) tertanggal 31 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 *a quo* telah mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 24 Tahun 2011 Tanggal 15 Juli 2011 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai (objek sengketa), maka dengan pencabutan tersebut objek sengketa sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi khususnya bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 *a quo* telah pula mengajukan gugatan Melawan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua *in casu* Tergugat berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Register Perkara Nomor : 57/GTUN/2011/PTUN.JPR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah diuraikan sebelumnya dan dihubungkan dengan fakta hukum terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai selama proses Persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dengan dicabutnya objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2011 Tanggal 10 November 2011 *a quo* maka sudah tidak terdapat lagi kepentingan Penggugat yang dirugikan, dengan kata lain kepentingan berproses dari Penggugat hapus karena objek sengketanya telah dicabut, sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan tidak ada artinya lagi dan terhadap gugatan Penggugat dengan tuntutan agar objek sengketa *in casu* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan tidak dapat dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan hapus karena objek sengketa secara yuridis telah dicabut, sehingga tidak ada lagi kepentingan Penggugat untuk berproses mengajukan gugatan di Pengadilan, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penundaan Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya menyatakan sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berproses mengajukan gugatan dan terhadap gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi, oleh karenanya permohonan penundaan tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis*, akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No. 41/G.TUN/2011/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 813.000,- (*Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 yang terdiri dari **JAMRES SARAAN, S.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSUF NGONGO, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YUSUF NGONGO, S.H.

JAMRES SARAAN, S.H.

ttd

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUYADI, S.H.



Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	750.000,-
3.	Materai	Rp.	18.000,-
4.	Redaksi	Rp.	15.000,-
J U M L A H		Rp.	813.000,-

(Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)